



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 57 /Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia .....

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 24/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah

Khusus .....

Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 112/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Nomor Urut 1 (satu):

**AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., MPA, MA. - PROF. DR. HJ. SYLVIANA MURNI, SH., M.SI.,**

Diusung oleh partai politik : Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional;

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Nomor Urut 2 (dua):

**IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM. - DRS. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS.,**

Diusung oleh partai politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya; dan Partai NasDem;

3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Nomor Urut 3 (tiga):

**ANIES RASYID BASWEDAN, PH.D. - SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.,**

Diusung oleh partai politik : Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera.

KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

  
Sahrani Hasna Ramadhan

**SUMARNO**

